

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan Pekerjaan Konstruksi yang berkualitas.

Sebagai urgensi ditetapkannya Peraturan Daerah ini juga untuk mewujudkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin:

- a. kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban yang dimiliki;
- b. terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sebagai filter masuknya Penyedia Jasa Konstruksi ke dalam industri konstruksi terintegrasi nasional; dan
- d. mewujudkan peran masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi secara optimal. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka semua penyelenggara Jasa Konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga diharapkan mengarah pada pandangan bahwa pemberian IUJK bukan hanya sebatas pelayanan administrasi semata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud jenis usaha adalah jenis usaha dalam layanan jasa perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa Pekerjaan Konstruksi.

Huruf b

Yang dimaksud bentuk usaha adalah bentuk usaha dalam layanan jasa perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa Pekerjaan Konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud bidang usaha adalah bidang usaha dalam layanan jasa perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko Pekerjaan Konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pekerjaan yang boleh dilakukan oleh BUJK yang berbentuk Perseroan Terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha Jasa Konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi" adalah termasuk sipil, mekanikal, elektrikal, jasa survey, jasa analisis dan *engineering*, layanan jasa inspeksi teknis, layanan manajemen proyek dan layanan jasa *engineering* terpadu.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah pendelegasian kewenangan penandatanganan IUJK, dan TDUP untuk dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terpadu.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud perubahan data adalah meliputi: perubahan data nama dan direksi/pengurus; perubahan alamat BUJK; perubahan nama BUJK; dan/atau perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud penggantian izin adalah permohonan penerbitan ulang dalam hal Surat IUJK dan/atau TDUP hilang, rusak, musnah atau karena sebab dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud berdekatan adalah wilayah yang tidak berbatasan langsung dengan Daerah Kabupaten Boyolali namun dapat dijangkau setiap harinya. Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan perlindungan dan membuka kesempatan masyarakat yang memiliki kompetensi sejenis serta mencegah penelantaran proyek.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a
Sanksi sebagai teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan.

Huruf b
Sanksi yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi untuk sementara waktu.

Huruf c
Sanksi yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 164